

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiat atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 28 Juli 2024

IFAH KHALIFAH
NIM. 2011110098

ABSTRAK

Nama: IFAH KHALIFAH, NIM: 201110098, *Implikasi Penolakan Pencatatan Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Pernikahan Siri (Studi Kasus di KUA Majasari Kabupaten Pandeglang)*.

Permasalahan yang ditemukan di KUA Majasari terdapat beberapa kasus pelaku Pernikahan siri karena faktor menikah di bawah umur sebelum terjadinya Pernikahan siri kedua mempelai melakukan pendaftaran nikah namun KUA memberikan surat penolakan terlebih dahulu karena kedua mempelai belum mencukupi usia dan KUA memberikan arahan untuk melakukan dispensasi ke Pengadilan Agama namun hal yang terjadi para mempelai tidak melakukan dispensasi ke Pengadilan Agama dan tidak konfirmasi ke KUA dan memilih untuk melakukan Pernikahan diam-diam (Pernikahan Siri) karena adanya faktor; keterbatasan ekonomi, kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang usia Pernikahan, serta faktor-faktor lainnya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: 1). Bagaimana penolakan pencatatan nikah di bawah umur di KUA Majasari? 2). Bagaimana implikasi penolakan pencatatan pernikahan di bawah umur terhadap pernikahan siri di KUA Majasari?

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1). Untuk mengetahui penolakan pencatatan nikah di bawah umur di KUA Majasari, 2). Untuk mengetahui implikasi penolakan pencatatan pernikahan di bawah umur terhadap pernikahan siri di KUA Majasari.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan pendekatan kualitatif jenis penelitian tersebut sesuai dengan judul yang peneliti buat, begitu juga data-data primer yang sangat vital, sesuai dengan prosedur yang ada, baik berupa dokumentasi, wawancara yang bersangkutan.

Hasil penelitian ini menjelaskan: 1). Penolakan pencatatan nikah di bawah umur di KUA Majasari, ditinjau dari Undang-undang perkawinan di bawah umur pasal 7 No. 16 tahun 2019 dan pasal 21 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 bahwa pejabat pencatat pernikahan mempunyai hak untuk menolak melangsungkan suatu pernikahan jika syarat-syarat sudah terpenuhi. Mengenai pernikahan di bawah umur di KUA tidak semua pendaftaran nikah di bawah umur ditolak hal itu dilihat dari berbagai alasan yang ada dengan syarat-syarat yang sudah tercantum, 2). Implikasi penolakan pencatatan pernikahan di bawah umur terhadap pernikahan siri di KUA Majasari, penyebab ditolaknya pernikahan di bawah umur sehingga dampaknya banyak yang melakukan pernikahan (siri) tanpa melapor kembali ke KUA dan tidak mengikuti arahan dari KUA (dispensasi) karena adanya keterbatasan ekonomi dan lain hal. Dampak ini tentunya berpengaruh pada proses pencatatan di KUA dan tentunya hal ini berdampak terhadap kepanjangan masa depan anak sehingga pernikahan siri meningkat akibat tertolaknya pernikahan disebabkan usia belum mencukupi.

Kata Kunci: Implikasi, Penolakan Pencatatan, Pernikahan di Bawah Umur.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1(satu) Eksempler
Hal : **Pengajuan Munaqasyah**
a.n. Ifah khalifah
NIM : 201110098

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
Di –
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Ifah Khalifah**, NIM : **201110098**, Judul Skripsi: ***Implikasi Penolakan Pencatatan Nikah Terhadap Pernikahan Siri (Studi Kasus di KUA Majasari Kabupaten Pandeglang)***, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 28 Juli 2024

Pembimbing I,

Drs. Saepullah, M.Ag
NIP. 196005211994031001

Pembimbing II,

Fedrik Wardiansyah, S.H, M.H
NIP. 198911082111011028

PERSETUJUAN
IMPLIKASI PENOLAKAN PENCATATAN PERNIKAHAN
DIBAWAH UMUR TERHADAP PERNIKAHAN SIRI
(Studi Kasus di KUA Majasari Kabupaten Pandeglang)

Oleh :

Ifah Khalifah
NIM. 201110098

Menyetujui,

Pembimbing I,



Drs. Saepullah, M.Ag
NIP.196005211949031001

Pembimbing II,



Fedrik Wardiansyah S.H, M.H
NIP. 198911082111011028

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah,



Dr.H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP.19650607199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga,



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Ifah khalifah, NIM: 201110098 Judul Skripsi *Implikasi Penolakan Pencatatan Nikah di bawah Umur Terhadap Pernikahan Siri (Studi Kasus di KUA Majasari Kabupaten Pandeglang)*, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 17 Oktober 2024, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 28 Juli 2024


Sidang Munaqosyah,

Ketua Merangkap Anggota



Dr. Dedi Sunardi, M.H
NIP.19800926 200901 1 001


Sekretaris Merangkap Anggota



Hikmatullah, M.SY
NIP. 19860425 201903 1 006

Anggota,

Penguji I



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.AG
NIP. 19591119 199103 1 003

Penguji II



Fuad Zainuddin, M.E
NIP.19850729 201903 1003


Menyetujui,

Pembimbing I,



Drs. Saepullah S, M.Ag
NIP. 19600521199403 100 1

Pembimbing II,



Fedrik Wardiansyah S.H, M.H
NIP. 19891108211101 102 8

PERSEMBAHAN

Allhamdulillahil'amin..

Sujud syukur ku sembahkan kepada Tuhan yang Maha pengasih dan maha penyayang, atas Takdir-mu telah engkau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini aku dedikasikan skripsi ini untuk dua orang yang paling berharga dalam hidupku yaitu ayahanda Endin Saefudin, ibu tercinta Iyah Aliah. Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada batas dan ujungnya. kemudian untuk satu-satunya adik tersayang yaitu Anah Mujayana yang senantiasa memberikan semangat dalam setiap langkahku, aku persembahkan karya sederhana ini untuk keluarga tercintaku yang senantiasa mengalirkan do'anya dalam setiap sujudnya serta memberikan supportnya dalam setiap langkahku menuju kesuksesan semoga di kemudian hari senantiasa menjadi harapan yang kalian inginkan

Ku persembahkan untuk sahabat-sahabtku yang senantiasa memberikan waktunya, tenaganya untuk terus menyempatkan bersama dalam proses pengerjaan skripsi ini, membantu banyak hal yang tidak saya ketahui saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

MOTTO

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدَّفِّ

‘umumkanlah pernikahan dan pukulah rebana untuk mengumumkannya’’. (HR. Hakim, Ahmad Aat-Tirmidzi).

RIWAYAT HIDUP

Penulis, bernama Ifah Khalifah. Penulis dilahirkan di Kabupaten Pandeglang pada tanggal 21 September 2001. Penulis tinggal di Desa Cilaja Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang-Banten. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, pasangan dari bapak Endin Safudin dan Ibu Iyah Aliah.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh diantaranya adalah Sekolah Negeri Cilaja 2 lulus pada tahun 2013. Lalu melanjutkan pendidikan di Mts, Ma di ponpes modern darussalam al-fahmu pandeglang dan lulus pada tahun 2019, Setelah itu Penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Program Strata I (S1), mengambil Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah pada tahun 2020.

Selama Kuliah, penulis pernah mengikuti Organisasi Eksternal di Kampus, yaitu Himpunan Mahasiswa Bidik Misi (HMBM) sebagai Anggota.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh gelar sarjana strata satu pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Shalawat teriring salam tercurah limpahkan kepada sang pendobrak kebatilan, sang penegak keadilan, sang revolusioner kebenaran yaitu *Habibina, Wasyafi'na Wa maulana Muhammad SAW*. Diantara sekian banyak nikmat Allah SWT yang membawa kita dari kegelapan ke dimensi terang yang memeberi hikmah dan yang paling bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

Atas izin Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “***Implikasi Penolakan Pencatatan Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Pernikahan Siri (Studi Kasus di KUA Majasari Kabupaten Pandeglang)***” Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini mudah-

mudahan dapat membawa manfaat yang besar dan berguna khususnya bagi diri penulis, pembaca, pihak Organisasi Mahasiswa dan Mahasiswa Hukum Keluarga pada umumnya

Skripsi ini kemungkinan besar tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan setulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan HKI Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan arahan, mendidik dan memberi motivasi kepada penulis.
4. Bapak Drs. Sepullah M.Ag., Pembimbing I, dan Bapak Fedrik Wardiansyah S.H, M.H, pembimbing II, yang telah memberikan

nasehat, bimbingan, dan saran-saran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terutama yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Pengurus Perpustakaan Umum, Iran Corner, serta staf akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bekal berharga selama penulis kuliah.
6. Keluarga Besar bapak Endin Saefudin dan ibu Iyah Aliah, yang selalu mendo'akan, memberikan semangat, dan mensupport penulis baik dari segi materi maupun tenaga sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga besar HKI-C 2020 yang telah menemani hari-hari penulis menjadi indah, Keluarga Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan Himpunan Mahasiswa Bidik Misi (HMBM) yang memberi motivasi sehingga memudahkan penulis menyusun skripsi ini.
8. Adinda Siti Nurseha, S.H. yang selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat, memotivasi dan memberikan

saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Siti Nur Mega Sari, M. Fakhrol Rozi dan Afriani Nur Haebatin teman sekaligus sahabat dikala suka dan duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah, menemani dan mensupport. Terimakasih atas waktunya telah menemani hari-hari penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Untuk para Responden penelitian mulai dari pegawai KUA kecamatan Majasari, Tokoh Masyarakat Desa cilaja, segenap Pemerintahan Desa Panyirapan dan untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jugalah penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu selesainya

skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis penulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 28 Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Masalah	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	15
F. Kerangka Pemikiran	18
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II PERKAWINAN DALAM PANDANGAN HUKUM	
ISLAM	27
A. Hakekat Perkawinan Dalam Hukum Islam	27
B. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan.....	32
C. Perkawinan di bawah Umur Menurut Hukum Positif	34
D. Perkawinan di bawah Umur Menurut Hukum Islam.....	37

	E. Proses Pencatatan Perkawinan di bawah Umur	40
	F. Dampak Perkawinan Tidak Tercatat	46
BAB III	KONDISI OBYEKTIF KUA MAJASARI	51
	A. Letak Geografis KUA Majasari	51
	B. Sejarah singkat KUA Majasari Kabupaten Pandeglang	52
	C. Visi dan Misi	53
	D. Fungsi dan Tujuan	54
	E. Struktur Organisasi	56
	F. Kondisi Keagamaan dan Ekonomi Sosial Masyarakat	57
BAB IV	IMPLIKASI PENOLAKAN PENCATATAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP PERNIKAHAN SIRI DI KUA MAJASARI	59
	A. Penolakan Pencatatan Nikah di bawah Umur di KUA Majasari	59
	B. Implikasi Penolakan Penolakan Pencatatan Nikah di Bawah Umur Terhadap Penimngkatan Pernikahan Siri di KUA Majasari	66
BAB V	PENUTUP	80
	A. Kesimpulan	80
	B. Saran	81
	DAFTAR PUSTAKA	82
	LAMPIRAN	87